

**PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BEDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 DI BALAI KOTA PADANG  
(STUDI PENELITIAN : DINAS BKPSDM KOTA PADANG)**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Disusun Oleh :**

**MUHAMMAD ARI RAFLI**  
**1810012111254**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

**No.Reg : 25/Skripsi/HTN/FH/VII-2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**No.Reg : 25/Skripsi/HTN/FH/VII-2022**

Nama : **Muhammad Ari Rafli**  
Nomor : **1810012111254**  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan  
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Di Balai Kota Padang  
(STUDI PENELITIAN : DINAS BKPSDM KOTA PADANG)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*

**Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.**

(Pembimbing)



# PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BEDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 DI BALAI KOTA PADANG (STUDI PENELITIAN : DINAS BKPSDM KOTA PADANG)

Muhammad Ari Rafli<sup>1</sup>, Boy Yendra Tamin<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: [muhammadarirafli99@gmail.com](mailto:muhammadarirafli99@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*Violations and employee discipline problems hinder the function of government services due to civil servants who do not carry out their duties optimally. In accordance with Law number 5 of 2014 new laws and regulations regarding employment in order to realize national goals, ASN employees are needed. Problem Formulation 1) Form of Implementation of Civil Servant Disciplinary Regulations Based on Government Regulation Number 94 of 2021 at Padang City Hall? 2) Efforts to implement and improve the Disciplinary Regulations for Civil Servants based on Government Regulation Number 94 of 2021 at Padang City Hall? This type of research is Sociological Juridical. Data collection techniques were obtained through interviews. Data were analyzed qualitatively. Research Results 1) At Padang City Hall apply Preventive Discipline to civil servants. 2) Efforts to improve the discipline of Padang City Hall have disseminated regulations to employees as an effort to discipline employees.*

*Keywords: Discipline, PNS, Padang City*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemakaian istilah Aparatur Sipil Negara dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam peraturan perundang undangan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 maupun dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 serta berbagai peraturan pelaksanaannya tidak memakai istilah Aparatur Negara.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dipakai istilah Pegawai Negeri. Sesuai dengan lahirnya Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 sebagai peraturan perundang-undangan yang baru mengenai kepegawaian

maka dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan

Pegawai ASN. Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas, 2018, *Hukum Kepegawaian*, UII Press, Yogyakarta, hlm 33-34

## B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 94 Tahun 2021 Di Balai Kota Padang?
2. Upaya dalam menjalankan dan meningkatkan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 94 Tahun 2021 Di Balai Kota Padang?

## C. Tujuan Masalah

Dalam penulisan ini yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisa bentuk Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 94 Tahun 2021 Di Balai Kota Padang.
2. Untuk menganalisa upaya dalam menjalankan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 94 Tahun 2021 Di Balai Kota Padang.

## II. METODE

1. Jenis penelitian  
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>2</sup>
2. Sumber Data  
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

- a. Bahan Hukum Primer Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>3</sup>
- b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan Hukum Sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang terwujud laporan dan sebagainya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 94 Tahun 2021 Di Balai Kota Padang.

#### Kewajiban Dan Larangan Pegawai Negeri Sipil Di Balai Kota Padang

Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban dan larangan yang sesuai di atur dalam Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban pegawai. Berikut Kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Balai Kota Padang, Pegawai Negeri Sipil saat ini Di Kota Padang, pada tahun 2022 berjumlah 8381 orang terhitung sejak tanggal 31 Bulan Mei. Jumlah tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Balai Kota Padang. Setiap Pegawai Negeri Sipil menandatangani surat pernyataan dan bersedia untuk di tempatkan di seluruh wilayah NKRI. Wilayah Balai Kota Padang Pegawai Negeri Sipil Organisasi Pangkat Daerah masing-masing memiliki waktu 5 hari dan 6 hari kerja.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 106

## **B. Upaya dalam menjalankan dan meningkatkan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 94 Tahun 2021 Di Balai Kota Padang**

Bedasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dieke Pamela Distrie : Di Kota Padang terutama Di Balai Kota Padang yang berkaitan dengan peraturan disiplin baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Di Balai Kota Padang masih terbiasa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Karena peraturan disiplin tersebut masih belum efektif untuk digunakan karena terkendala di sanksi, karena di kota padang tingkat pelanggaran disiplin pegawai masih terbilang rendah. Karena setiap bulannya OPD selalu mengecek pegawai secara random untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil, jika ada yang melanggar peraturan akan dikenai sanksi bahkan jika melakukan pelanggaran lebih berat pegawai bisa dikeluarkan secara tidak terhormat. Tergantung komitmen dan kebijakan pimpinan Di Balai Kota Padang.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Bedasarkan penelitian yang dilakuakn dapat disimpulkan bahwa:

1. Di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang menerapkan Disiplin Preventif kepada para karyawan PNS. Disiplin preventif pada Dinas Kota Padang sudah dapat di katakan relevan atau baik sebab pada proses pendisiplinan preventif telah melakukan berbagai strategi dalam mendisiplinkan diri pegawainya. Aturan pendisiplinan yang ditarapkan pada kantor Balai Kota Padang sesuai dengan peraturan yang ada. Dimana didalamnya sudah terdapat kewajiban yang harus diikuti oleh seorang ASN dan sanksi yang harus diterima apabila tidak mematuhi aturan. Telah mengikuti SOP yang telah

diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang digunakan. Lingkungan Pemerintahan Kota Padang juga menerapkan disiplin korektif untuk mendisiplinkan pegawai. Disiplin korektif di Balai Kota Padang juga sudah dapat dikatakan lumayan baik sebab pada proses pendisiplinan korektif jenis sanksi yang pernah dikeluarkan adalah peringatan lisan karena jenis pelanggaran yang terjadi hanya sebatas pelanggaran ringan saja. Pemberian peringatan lisan yang terjadi di Balai Kota Padang pernah dialami oleh beberapa pegawai yang tentu telah melakukan pelanggaran. Rata-rata jenis pelanggaran yang terjadi berupa keterlambatan dalam masuk kerja itu juga terbukti dari tingkat kehadiran di absen kantor, masih ada pegawai yang Ketika datang ke kantor tidak tepat waktu.

2. Upaya dalam meningkatkan disiplin Lingkungan Pemerintahan Kota Padang telah melakukan sosialisasi peraturan kepada pegawai sebagai upaya untuk mendisiplinkan pegawai. Pembinaan preventif dilakukan kepada seluruh PNS Kantor Balai Kota Padang dengan cara mensosialisasikan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS serta Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021. Di Balai Kota Padang menggunakan pendekatan humanis kepada pegawainya selain melakukan sosialisasi aturan.

Pada akhir penelitian, penulis memberikan saran sebagaiberikut :

1. Penerapan disiplin Di Balai Kota Padang sudah cukup baik, tetapi masih harus ditingkatkan lagi agar tujuan dari pemerintah untuk mereformasi birokrasi menjadi lebih baik.
2. Dalam meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Balai Kota Padang khususnya masih menggunakan Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Karena masih efektif untuk digunakan. Untuk kedepannya Balai Kota Padang harus menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 karena harus mengikuti kebijakan Pemerintah yang baru.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas, 2018, *Hukum Kepegawaian*, UII Press, Yogyakarta, hlm 33-34

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021  
Tentang Pegawai Negeri Sipil

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis ingin menyampaikan yang sebesar-besarnya rasa terima kasih kepada Pembimbing yaitu Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. dalam melaksanakan penyelesaian skripsi dan artikel ini dengan baik.